



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 680/A-SERT/X/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- | | | | |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| a. Nama Auditi | : | PBPH Hutan Produksi CV Alam Lestari | |
| b. Nomor Izin | : | 522.21/IUPHHKHT/2003/015 Tanggal 30 Januari 2003 <i>addendum</i>
SK.981/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2019 tanggal 7 November 2019
<i>Jo.</i> SK.805/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 | |
| c. Lokasi Site | : | Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau | |
| d. Alamat | : | Jl. Sei Duku No. 333 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru | |
| e. Luas | : | 4.868,65 Ha | |
| f. Pelaksanaan | : | 6 s/d 13 September 2025 | |
| g. Standar Acuan | : | Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor :
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | |
| h. Auditor | : | | |
| | | Rusmani, BScF | (Lead Auditor) |
| | | | (Auditor Sosial) |
| | | Nuryanto, S.Hut | (Auditor Prasyarat) |
| | | | (Auditor Produksi merangkap auditor VLHH Hutan) |
| | | Ir. Alfonsus L. Koestono | |
| | | Farah Fahriyatun Mufidah, S.Hut, M.Si | (Auditor Ekologi) |
| | | Citra Septiantri Putri, S.Hut, M.Si | (Magang Produksi) |

Hasil pengambilan keputusan :


PBPH Hutan Produksi CV Alam Lestari konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 15 November 2023 dengan Nomor : SPHL.43/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 14 November 2029, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 30 Oktober 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI


Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Nomor : 016/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/X/2025

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI CV ALAM LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR 522.21/IUPHHKHT/2003/015 Tanggal 30 Januari 2003 addendum SK.981/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2019 tanggal 7 November 2019 Jo. SK.805/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 SELUAS 4.868,65 HA

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi CV Alam Lestari pada tanggal 15 November 2023 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.43/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 14 November 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilaian dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi CV Alam Lestari telah dilakukan audit penilaian Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 476/ASERT-AL/PHL/X/2022, Tanggal 11 Oktober 2022;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi CV Alam Lestari dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilaian Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi CV Alam Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.1



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI CV ALAM LESTARI.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi CV Alam Lestari masa berlaku 15 November 2023 sampai dengan 14 November 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi CV Alam Lestari;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi CV Alam Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 29 Oktober 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad

Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU)
PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH
CV. ALAM LESTARI
DI KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertifikasi
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI :
 - KAN : Nomor: LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - KLHK : Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : Tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 - INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022 tanggal 14
Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian:
 - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari
(PHL)
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas
Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak
Pengelolaan
- g. Tim Audit :
 1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor/Auditor Sosial)
 2. Nuryanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
 3. Ir. Alfonsus L. Koestono (Auditor Produksi dan
VLHH)



4. Farah Fahriyatun Mufidah, S.Hut, M.Si
(Auditor Ekologi)
5. Citra Septriantri Putri, S.Hut, M.Si (Magang
Produksi)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : CV. Alam Lestari
- b. Alamat
- Kantor : Jalan Sei Duku Nomor 333, Tanjung Rhu, Lima
Puluh, Pekanbaru, Riau
Telp. : +62 (0761) 33428
Fax. : +62 (0761) 849373
 - Base Camp : Estate Tasik, Kecamatan Pelalawan,
Kabupaten Pelalawan
- c. Keputusan PBPH
- Izin Awal
 - Nomor : 522.21/IUPHHKHT/2003/015
 - Tanggal : 30 Januari 2003
 - Luas : ± 3.300 Ha
 - Perpanjangan
 - Nomor : -
 - Tanggal : -
 - Addendum Kesatu
 - Nomor : SK.981/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2019
 - Tanggal : 7 November 2019
 - Perubahan Nomenklatur
 - Nomor : SK.805/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : 21 September 2021
 - Luas : 4.868,65 Ha
 - Lokasi :
 - Wilayah Kerja KPH : KPH Tasik Besar Serkap
 - Kabupaten : Pelalawaan
 - Provinsi : Riau
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
 - Notaris : Asman Yunus, SH
 - Nomor : 88
 - Tanggal : 28 Juni 2001



- Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : H. Riyanto, SH. M.Kn
 - Nomor : 40
 - Tanggal : 15 Juni 2020
- Pengesahan
 - Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Nomor : AHU-0010134-AH.01.17.TAHUN 2020
 - Tanggal : 22 Juni 2020
- e. Komposisi Pemegang Saham
Badan hukum dengan bentuk CV (*Commanditaire Venootschap*) dikenal istilah Pesero Pengurus (orang yang diberikan tanggung jawab untuk membayar hutang dan kerugian dari Persekutuan dengan segala harta kekayaannya), dan Pesero Komaditer (bertanggung jawab sampai pada jumlah pemasukannya dalam modal persekutuan)
- f. Pengurus Perusahaan
 - Sekutu Pengurus : Agus Dwiyanto
 - Sekutu Komanditer : Eddy Ho
- g. NPWP : Nomor: 02.397.969.3-211.000
- h. TDP : Nomor: 040134620562
- i. NIB : Nomor: 0220104500266

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 6 Oktober 2025	• Perjalanan Udara dari Jakarta ke Pekanbaru
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Senin, 6 Oktober 2025 (Pekanbaru)	• Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan BPHL Wilayah III Pekanbaru; • Menyampaikan rencana Penilikan Kinerja PHL PBPH CV. Alam Lestari; • Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi CV. Alam Lestari; • Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Entry Meeting</i>); • Visum SPT kedatangan.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 6 Oktober 2025	• Perjalanan darat dari Pekanbaru ke Base Camp Estate Tasik.
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 7 Oktober 2025 (Kantor CV. Alam Lestari, Estate Tasik)	• Penyampaian rencana kerja penilikan; • Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. • Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif; • Penetapan tenaga pendamping Auditor untuk semua Kriteria PHL dan VLHH; • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa - Jum'at, 7 - 10 Oktober 2025 (Kantor CV. Alam Lestari, Estate Tasik)	Verifikasi dokumen bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none">• Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas hasil hutan, antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;- Visi, misi perusahaan;- Ketersediaan SDM (Tenaga profesional kehutanan dan GANISPH);- Struktur organisasi;- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;- Keberadaan SPI;- Aktifitas audit internal;- Dokumen Ketenagakerjaan;- Dokumen perencanaan (jangka pendek dan panjang);- Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, ITSP/PHI, PMA, RWA, Pemanenan, Penanaman, dan Pemeliharaan tanaman;- Dokumen RIL;- Dokumen rencana dan realisasi produksi;- Dokumen pembinaan hutan;- Dokumen Laporan Keuangan;- Dokumen LHC dan RLHC- Dokumen SIPUHH (Buku Ukur, LHP, LMKHP dan SKSHHK);- Dokumen Pembuat LHP dan Penerbit SKSHHK;- Dokumen PSDH;- Dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan;- Dokumen P2K3;- Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB);- Dokumen K3;- Dokumen kecelakaan kerja;- dll.• Memperoleh data dan informasi aspek ekologi, antara lain:<ul style="list-style-type: none">- Dokumen UKL-UPL;- Dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan;- Dokumen terkait pengelolaan flora dan fauna;- Dokumen perlindungan dan Pengamanan Hutan;- Dokumen pengelolaan limbah;- dll.• Memperoleh data dan informasi aspek Sosial, antara lain:<ul style="list-style-type: none">- Dokumen keberadaan masyarakat desa



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			setempat; - Dokumen penandaan batas partisipatif; - Dokumen pemetaan potensi dan resolusi konflik; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen distribusi manfaat (kemitraan); - Dokumen tanggung jawab sosial (CSR); - Dokumen Kesejahteraan Karyawan; - Dokumen ketenagakerjaan; - DII.
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu, 11 Oktober 2025 (Lokasi Uji Petik)	Bertujuan untuk <i>crosscheck</i> melalui uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan: • Aspek prasyarat dan produksi: - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Pelaksanaan silvikultur THPB; - Penandaan Baas Blok/Kompartemen RKTPH; - Pemeliharaan Baas Blok/Kompartemen RKTPH; - Bukti pengukuran PSP; - Kegiatan R & D; - Kegiatan PHI/PMA; - Sarana dan prasarana produksi; - Pelaksanaan RIL; - Pembinaan Hutan. • Aspek ekologi: - Penandaan batas Kawasan Lindung; - Pelaksanaan Izin Lingkungan; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. • Aspek Sosial : - Lokasi penandaan batas partisipatif; - Areal konflik; - Areal Kemitraan; - Pelaksanaan Distribusi manfaat; - Pelaksanaan CSR/CD; - Desa binaan/terdampak. • Aspek Legalitas Hasil Hutan: - Penandaan baas Blok/Kompartemen RKTPH; - Penandaan batas Kawasan Lindung; - Lacak balak; - Implementasi K3 di lapangan; - Ketersediaan APD;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
7	Rapat Internal Tim Audit	Minggu, 12 Oktober 2025 (Kantor CV. Alam Lestari, Estate Tasik)	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan administrasi <i>Tallysheet</i> dan lembar ketidaksesuaian;• Mempersiapkan bahan pemaparan hasil sementara audit.
8	Pertemuan Penutupan	Minggu, 12 Oktober 2025 (Kantor CV. Alam Lestari, Estate Tasik)	<ul style="list-style-type: none">• Penyampaian hasil audit dan klarifikasi temuan lapangan;• Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek;• Pemaparan hasil penilaian sementara;• Penandatanganan <i>Tallysheet</i>;• Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Penutupan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi;• Penandatanganan hasil temuan atau lembar ketidaksesuaian (LKS).
9	Mobilisasi Tim Audit	Minggu, 12 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none">• Perjalanan darat dari Base Camp Estate Tasik ke Pekanbaru.
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Senin, 13 Oktober 2025 (Pekanbaru)	<ul style="list-style-type: none">• Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan BPHL Wilayah III Pekanbaru;• Menyampaikan bahwa audit Penilaian Kinerja PHL PBPH CV. Alam Lestari telah selesai;• Pengumpulan data dan informasi tambahan• Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i>);• Visum SPT kepulangan.
11	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 13 Oktober 2025	Perjalanan Udara dari Pekanbaru ke Jakarta
12	Pengambilan Keputusan	Rabu, 29 Oktober 2025 (Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">• Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH Hutan Produksi CV. Alam Lestari yang berlokasi di Provinsi Riau dinyatakan "LULUS" Penilaian Ke-1 (Kesatu) Kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 88,89 % , dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;• Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL Nomor SPHL.43/ASERT/LPVI-001-IDN tanggal 15 November 2023 yang telah diterbitkan dinyatakan terpelihara dan berlanjut.



4. RINGKASAN HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU) PADA KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen legal PBPH sesuai Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/015 tanggal 30 Januari 2003, <i>Addendum</i> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.981/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2019 tanggal 7 November 2019 <i>jo.</i> Nomor: SK.805/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021, serta tersedia dokumen administrasi tata batas berupa Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan sesuai Laporan TBT Nomor: LP.012/BKPH.XIX/PKH/-/8/2016 TAHUN 2016. - Seluruh batas areal kerja PBPH telah ditata batas secara temu gelang (100%) dan telah mendapatkan penetapan areal kerja sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.981/MENLHK/SETJE/PLA.2/11/2019 tanggal 7 November 2019. Terhadap batas areal kerja tersebut, telah dilakukan kegiatan pemeliharaan secara periodik. - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dan penelusuran lapangan, bahwa di dalam areal kerja Auditi tidak terdapat izin melalui skema perizinan KLHK. Hal tersebut didukung dengan adanya Surat Pernyataan Direktur CV. Alam Lestari Nomor: 245/AL/ IX/2023 tanggal 7 September 2023 yang menyatakan bahwa di dalam areal kerja CV. Alam Lestari tidak ada penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK serta tidak terdapat tumpang tindih perizinan dengan pihak lain. - Seluruh areal kerja PBPH dikuasai sepenuhnya (100 %) oleh Auditi, karena tidak terjadi tumpang tindih dengan pemegang izin lain dan tidak terdapat klaim areal oleh masyarakat maupun pihak lain. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen legal perizinan beserta perubahannya antara lain Nomor: 522.21/ IUPHHKHT/ I/2003/015 Tanggal 30 Januari 2003 <i>Addendum</i> Nomor: SK.981/ MENLHK/ SETJEN/PLA.2/11/2019 Tanggal 7 November 2019 <i>jo.</i> Nomor: SK.805/ MENLHK/ SETJEN/ HPL.0/9/2021 Tanggal 21 September 2021, serta dokumen administrasi tata batas berupa Laporan TBT Nomor: LP.012/BKPH.XIX/PKH/-/8/2016 Tahun 2016. - Auditi telah melaksanakan tata batas 100% atas areal kerjanya (tata batas sudah temu gelang) dengan panjang batas 41.038,79 meter dan luas 4.868,65 Ha. Disamping itu terdapat bukti telah dilakukannya pemeliharaan pal batas areal kerja tahun 2024 dan tahun 2025. - Berdasarkan telaah dokumen, verifikasi di lapangan dan wawancara, bahwa di dalam areal kerja Auditi tidak terdapat izin melalui skema perizinan KLHK. Hal tersebut didukung dengan adanya Surat Pernyataan Direktur CV. Alam Lestari Nomor: 14/AL/IX/2025 tanggal 14 September 2025 yang menyatakan bahwa di dalam areal kerja CV. Alam Lestari tidak ada penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK serta tidak terdapat tumpang tindih perizinan dengan pihak lain. - Tidak terjadi tumpang tindih dengan pemegang izin lain dan tidak terdapat klaim areal oleh masyarakat maupun pihak lain, seluruh areal kerja PBPH dikuasai sepenuhnya (100 %) oleh Auditi. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<u>SEDANG</u> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Visi dan Misi Perusahaan yang disusun berdasarkan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan disahkan oleh Direktur CV. Alam Lestari. Disamping itu, tersedia dokumen yang membuktikan telah dilakukannya sosialisasi kepada karyawan pada berbagai level, kepada kontraktor (mitra kerja) dan kepada masyarakat setempat yang terdampak. - Hanya sebagian implementasi PHL yang sesuai dengan visi dan misi PHL. 	<u>SEDANG</u> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat perubahan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan. Dokumen telah sesuai dengan kerangka PHL serta sudah disosialisasikan setiap tahun dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir kepada karyawan, mitra kerja dan masyarakat yang dibuktikan berita acara, daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan. - Terdapat sebagian implementasi PHL agar tercapai kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial yang sesuai dengan visi dan misi PHL. 	<u>TETAP</u>
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<u>BAIK</u> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kelengkapan unit kerja perusahaan berupa Struktur Organisasi dan Job <i>description</i> yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur CV. Alam Lestari Nomor: 002/SK-OC/AL/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, dan telah sesuai dengan kerangka PHL. - Tenaga profesional bidang kehutanan yang dimiliki oleh Auditi tersedia 100% serta terdapat pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. - Realisasi peningkatan kompetensi SDM tahun 2018 s.d 2022 melalui kegiatan Diklat dengan pencapaian rata-rata sebesar 100 % dari yang direncanakan. - Tersedia dokumen legalitas ketenagakerjaan secara lengkap. 	<u>BAIK</u> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki struktur organisasi dan job deskripsi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur CV. Alam Lestari No. 002/SK-OC/AL/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025. Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHL - Auditi telah memiliki tenaga profesional GANISPH pada bidang kegiatan pengelolaan hutan mencapai lebih dari $\geq 70\%$ dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan. - Auditi telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM yang dimilikinya pada periode 2023 dan 2024 dengan rata-rata pencapaian sebesar 112,50 % - Auditi telah memiliki dokumen ketenagakerjaan tetapi belum lengkap, yaitu dokumen PKWT/Surat Kesepakatan Kerja (SPK), bukti pembayaran BPJS dan tersedia sebagian Slip Gaji. 	<u>TETAP</u>
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<u>BAIK</u> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia perangkat SIM berbasis teknologi yang terdiri dari perangkat <i>hardware</i> dan <i>software</i>. Seluruh perangkat dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban PHL dan kewajiban lainnya. - Auditi telah menetapkan organisasi SPI dan personilnya yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Audit Internal. Aktifitas SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan terkait pengelolaan hutan lestari, dan belum menyentuh 	<u>BAIK</u> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki perangkat keras dan perangkat lunak, SIM terpelihara dengan baik dan seluruh perangkat dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban PHL dan kewajiban lainnya. - Terdapat organisasi SPI dan penanggungjawabnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. SPI telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi, namun belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan 	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		aspek yang lainnya seperti produksi dan sosial. - Terdapat perbaikan dari hasil temuan dan permintaan tindak koreksi dalam Laporan Internal audit tahun 2022 <i>update</i> per September 2023, namun sebagian permintaan tindakan koreksi belum selesai/terlaksana. - Terdapat bukti keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur CV. Alam Lestari, dan kepatuhan pengisiannya.	- Auditi melaksanakan sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berhasil hasil monitoring dan evaluasi. - Tersedia tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen (SIM) pelaporan pada Kemenhut yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur CV. Alam Lestari dan patuh melaksanakan pelaporan sesuai tupoksinya	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<u>SEDANG</u> - Kegiatan sosialisasi selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, hanya bersifat sosialisasi dan bukan dalam rangka meminta bentuk persetujuan/kesepakatan secara tertulis kepada masyarakat yang terdampak. - Auditi telah melaksanakan kegiatan sosialisai terhadap para pihak atas keberadaan kawasan lindung di dalam blok RKTPH tahun berjalan, yakni terhadap masyarakat Desa Rangsang dan Desa Sungai Ara yang berada di sekitar area kerja PBPH. Namun kegiatan tersebut hanya bersifat sosialisasi, bukan dalam rangka meminta bentuk persetujuan/kesepakatan secara tertulis kepada masyarakat desa tersebut.	<u>BAIK</u> - Auditi telah melaksanakan sosialisasi setiap tahun dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir - Auditi telah melaksanakan sosialisasi keberadaan kawasan lindung pada RKTPH Tahun 2024 dan 2025 kepada masyarakat disekitar areal kerja dan mendapat persetujuan dari para pihak di desa terdampak	<u>MENINGKAT</u>
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<u>BAIK</u> - Terdapat rencana kerja jangka panjang berupa dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: 6059/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. - Terdapat implementasi penataan areal kerja (PAK) berupa penandaan batas blok dan batas petak yang dibuat secara permanen berupa kanal (main kanal, drain kanal, parit dan/atau jalan). Identitas blok RKTPH berupa plang nama RKTPH dan pal paralon, sedangkan identitas petak berupa pal	<u>BAIK</u> - Terdapat rencana jangka panjang berupa dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta kelengkapannya yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 6059/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 - Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2023 s.d 2025 dibandingkan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata adalah sebesar 96,16 %, sedangkan jika dibandingkan dengan	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>kompartemen paralon. Realisasi letak dan luas PAK berdasarkan tingkat kesesuaiannya sebesar 97,45%, namun BAP atau laporan PAK dibuat setelah dokumen RKTPH diterbitkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat kegiatan pemeliharaan batas blok dan batas petak di lapangan, kondisi tanda batas blok dan petak berupa kanal dan/atau jalan dengan penandaan pemasangan papan nama (<i>signboard</i>) dan pada setiap batas petak dengan pemasangan pal/patok, seluruhnya terlihat dengan jelas. 	<p>target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya sebesar 98,69 %, namun kegiatan PAK dan Berita Acara PAK untuk tahun 2025 dibuat setelah dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan diterbitkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditi telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak kerja, hasil uji petik pemeriksaan kondisi batas blok dan pal/patok informasi Petak di lapangan menunjukkan bahwa seluruh penandaan batas blok dan/atau petak kerja dapat dikenali. 	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat data potensi tegakan hasil hutan tanaman berupa data Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan Tanaman (<i>Pre Harvesting Inventory/PHI</i>) tahun 2018 s.d 2023 yang dilengkapi dengan peta pendukungnya. Pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman) sudah memperhitungkan daya dukung sumberdaya hutan dengan memperhitungkan riap tanaman, namun dalam pengaturan luas tebangan per belum seluruhnya sesuai dengan jatah tebangan tahunannya (JPT). 	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat data potensi tegakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2023 s.d 2025) beserta kelengkapan pendukungnya seperti peta realisasi PHI. Auditi juga memiliki data monitoring potensi tegakan hutan tanaman per kelas umur yang diukur secara rutin, tersedia pula data potensi untuk pemanfaatan HHBK. Terdapat kegiatan pengukuran pohon uji pada <i>Plot Sample Permanen (PSP)</i> sampai dengan tahun 2025 dan sudah dianalisis, namun belum memanfaatkan hasil analisis pengukuran riap untuk menyusun perhitungan JTT sendiri, JTT yang digunakan masih berdasarkan Penelitian Pertumbuhan dan Riap oleh PT. Riau Andalan Pulp Paper sebagai induk perusahaan melalui perjanjian kerjasama. 	<u>TETAP</u>
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p><u>BAIK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), namun belum seluruhnya mengacu kepada petunjuk teknik dan peraturan terbaru. Terdapat implementasi SOP pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman) pada seluruh tahapan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan THPB. Realisasi penanaman selama periode RKTPH Tahun 2017 s.d 2022 rata-rata sebesar 90,08% dari yang direncanakan pada dokumen RKTPH. 	<p><u>BAIK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tersedia dan isinya telah mengacu pada pedoman pelaksanaan serta ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku, namun terdapat kegiatan PHI untuk RKTPH Tahun 2025 yang belum diatur dalam SOP. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman di lapangan sebagian besar diserahkan ke kontraktor (<i>mitra kerja</i>) yang diawasi dan dievaluasi secara periodik oleh Auditi. Terdapat bukti Implementasi SOP pada 	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
			pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan di lokasi Blok RKTPH Tahun 2023 s.d 2025. <ul style="list-style-type: none">- Total realisasi tanaman sampai dengan September 2025 dibandingkan dengan luas areal yang seharusnya tertanam dalam dokumen RKUPH mencapai 100 %, sesuai rata-rata realisasi penanaman dalam tahun 2023 dan 2024 sebesar 100 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun bersangkutan.	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat SOP Pembalakan Ramah Lingkungan yang isinya sesuai dengan kondisi dan karakteristik areal kerja untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan telah mengacu kepada peraturan terbaru.- Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan pemanenan sesuai dengan jenis usaha pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman).- Kegiatan pemanenan pada areal THPB dengan melakukan kegiatan tebang habis (<i>clear cutting</i>) dan tidak menyisakan tegakan tinggal, sehingga kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan wilayah tidak dapat diverifikasi.	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) <i>Reduce Impact Logging</i> Nomor: SOP-NEN-009 , Revisi ke: 5 tanggal 25 Januari 2023 yang isinya sesuai untuk karakteristik kondisi areal setempat dan telah memakai referensi peraturan terbaru yaitu: Lampiran XIV Permen LHK No: 8 Tahun 2021, tentang: Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah / <i>Reduced Impact Logging</i> Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.- Auditi telah melakukan penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap pelaksanaan pemanenan, tahap pasca pemanenan dan K3 dan pemantauan kualitas lingkungan, seluruhnya telah sesuai <i>Standard Operasional Prosedure</i> (SOP) yang dibuat.- Auditi hanya menerapkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem Silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dimana kegiatan penyiapan lahan dan penebangan dilakukan secara tebang habis.	TETAP
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) selama periode tahun 2018 s.d 2023 yang disahkan oleh Direktur CV. Alam Lestari dan disusun sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan.- Terdapat peta kerja yang	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH Tahun 2023 s.d 2025 yang disusun berdasarkan data potensi hasil kegiatan Inventarisasi atau survei potensi hutan yang dilaksanakan pada 1 (satu) tahun sebelum penebangan/ pemanenan, dituangkan	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>mengacu kepada peta Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH), namun belum seluruhnya menggambarkan lokasi kawasan lindung, dan pada peta RKTPH belum menggambarkan batas dan informasi petak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat penandaan batas di lapangan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman) berupa penandaan blok RKTPH dan kawasan lindung yang telah sesuai dengan peta kerja. - Realisasi rata-rata tebangan RKTPH Tahun 2017 s.d 2022 untuk luas sebesar 97,52% dan volume sebesar 90,02% pada lokasi yang sesuai dengan blok RKTPH yang disahkan. 	<p>dalam bentuk Laporan PHI. Dokumen RKTPH terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan dan Peta Kerja RKTPH Skala 1: 50.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2022 dan 2023 dan/atau Peta Kerja RKTPH yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun Peta RKTPH belum menggambarkan batas dan nama/informasi petak. - Terdapat penandaan batas pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/dipelihara yaitu pada blok dan petak kawasan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman RKTPH 2023 s.d 2025 sesuai perkembangan kegiatan blok RKTPH. Selain itu terdapat penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (KPPN/KPSL) yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH. - Realisasi produksi tahun 2023 dan 2024 berdasarkan luas areal (hektar) rata-rata adalah sebesar 100,00 % dari target yang direncanakan, sedangkan realisasi produksi berdasarkan volume produksi/pemanenan rata-rata mencapai 100,14 % dari yang target direncanakan. 	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama periode tahun 2018 s.d 2022 dengan opini laporan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tersebut Wajar Dengan Pengecualian. Nilai parameter laporan keuangan rasio Likuiditas antara 392% s.d 946%, Solvabilitas antara 148% s.d 209%, sedangkan untuk Rentabilitas seluruhnya bernilai positif dengan rentang nilai antara 3,86% s.d 37,09%. - Prosentasi realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh bidang kegiatan pada tahun 2018 s.d 2022 kurang proporsional. Terdapat perbedaan prosentasi realisasi 	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Parameter kondisi keuangan perusahaan tahun 2022 sampai dengan 2024 memiliki nilai rata-rata Likuiditas: 505,14 %, Solvabilitas: 226,99 %, dan Rentabilitas: 9,95 % (Positif), dimana opini Akuntan Publik adalah wajar dengan pengecualian untuk semua hal yang bersifat material, laporan keuangan belum mengacu Lampiran XVI Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. - Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam 2 (dua) tahun terakhir kurang proporsional, dimana rata-rata perbedaan biaya terbesar yaitu biaya Pemanenan dengan biaya 	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>alokasi dana terbesar untuk kegiatan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan dengan prosentasi terkecil untuk mendanai kegiatan penelitian dan pengembangan sebesar 43,13% (perbedaan >20-50%).</p> <ul style="list-style-type: none">- Realisasi pembiayaan kegiatan pengelolaan hutan tahun kegiatan 2018 s.d 2022 terealisasi sebesar 85,57%, namun masih terdapat perbedaan data realisasi antara laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik dengan dokumen RKAP dan realisasi pembiayaannya.- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan nilai likuiditas antara 392% s.d 946%, dan pencapaian realisasi pendanaan tahun 2018 s.d 2022 rata-rata mencapai 85,57%, dengan tata waktu kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan.- Modal yang ditanam kembali kehutan berupa penanaman tanaman, penelitian dan pengembangan serat perlindungan dan pengamanan hutan selama periode tahun 2018 s.d 2022 terealisasi sebesar 74,66%.	<p>Penelitian Pengembangan) yang merupakan alokasi biaya terendah adalah sebesar 56,05 %.</p> <ul style="list-style-type: none">- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan dalam tahun 2023 rata-rata 97,90 % dan tahun 2024 mencapai 90,00 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.- Kondisi likuiditas Auditi dalam 2 (dua) tahun terakhir dikategorikan sangat likuid (Rata-rata Likuiditas: 284,92 %, realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman dapat berjalan dengan lancar, realisasi pendanaan rata-rata tahun 2023 mencapai 97,90 % dan tahun 2024 mencapai 90,00 % dari kebutuhan dan tata waktu kelola hutan yang direncanakan- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam tahun 202 dan 2024 masing-masing rata-rata mencapai 97,69 % dan 83,33 % dari target yang direncanakan dalam dokumen Rencana dan Realisasi Anggaran Perusahaan (<i>Unaudited</i>), dengan rata-rata pencapaian target kegiatan pembinaan hutan tahun 2023 dan 2024 mencapai 100 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH.	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yaitu seluas 1.010,65 Ha (20,76 %). Informasi terkait identifikasi ABKT secara <i>official</i> belum tersedia, kegiatan identifikasi ABKT sedang dalam proses penilaian dan telah dituangkan dalam Draft Laporan Penilaian Nilai Konservasi tinggi - Stok Karbon Tinggi Terintegrasi di Lima Konsesi Hutan Tanaman Provinsi Riau.	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Kawasan lindung terdiri dari 3 (tiga) jenis kawasan yaitu KPPN/KPSL, Sempadan Sungai dan Kawasan Lindung Lainnya dengan total luasan sebesar 1.010,65 Ha (20,76%). Informasi mengenai hasil identifikasi dan deliniasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) masih dalam proses penilaiannya, dan disajikan dalam bentuk Draft Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi-Stok Karbon Tinggi Terintegrasi pada lima konsesi hutan tanaman di Provinsi	<p><u>TETAP</u></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<ul style="list-style-type: none">- Realisasi penandaan batas kawasan lindung kumulatif telah mencapai 100 % dari panjang batas keseluruhan. Tanda batas dikenali berupa pal batas, kanal/parit dan polet merah pada pohon di sepanjang rintisan batas. Namun demikian terkait dengan areal ABKT masih dalam proses identifikasi dan belum deliniasi di lapangan.- Kondisi kawasan lindung yang berhutan berdasarkan hasil <i>overlay</i> peta Penafsiran Citra Landsat Sentinel Tile Number T47 NRA liputan tanggal 16 Maret 2022 skala 1:50.000 dengan tata ruang kawasan lindung adalah seluas 1.010 Ha atau seluruhnya berhutan. Verifikasi terhadap kondisi tutupan di lapangan menunjukkan bahwa areal berhutan didominasi oleh jenis pohon rawa/gambut dengan diameter kurang dari 50 cm.- Auditi telah memiliki dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut revisi terbaru yang disetujui oleh KemenLHK melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK.86/PPKL/PKG/PKL.0/12/2021 tanggal 6 Desember 2021. Pengelolaan gambut mencakup pemantauan TMAT dan pengadaan Infrastruktur gambut telah diimplementasikan seluruhnya. Hasil pemantauan TMAT pada titik penataan ada dalam katagori baik/pulih. Implementasi kegiatan pemulihan telah direalisasikan dan dilaporkan ke instansi terkait.- Upaya pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung dan ABKT telah ditempuh pemegang izin melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat binaan Desa Ransang dan Desa Sungai Ara. Belum terdapat pengakuan masyarakat secara tegas terhadap keberadaan kawasan lindung. Selain itu beberapa pihak tidak mengetahui keberadaan areal kerja termasuk kawasan lindung di dalamnya.- Kegiatan pengelolaan kawasan lindung sebagian	<p>Riau.</p> <ul style="list-style-type: none">- Penandaan batas sepanjang 28.800 m (100,00 %) telah dilakukan di seluruh jenis kawasan lindung dan pemeliharaan tata batas telah dilakukan pada setiap tahunnya. Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan.- Berdasarkan hasil penafsiran Peta Citra Landsat Sentinel Tile Number T47 NRA dengan liputan tanggal 27 September 2023 pada skala 1:50.000, seluruh kawasan berupa areal berhutan (100%).- Implementasi pengelolaan ekosistem gambut telah dilakukan melalui pemasangan 18 unit TMAT, 32 unit sekat kanal, dan 2 unit pengukur curah hujan. Seluruh kegiatan pengelolaan dan pemantauan telah terealisasi, dengan hasil monitoring TMAT menunjukkan kondisi hidrologi pada kategori Baik, serta telah dilaporkan kepada instansi terkait.- Terdapat bukti sosialisasi kawasan lindung serta tidak ditemukan aktivitas yang melanggar ketentuan di kawasan tersebut, namun hingga kini belum ada pengakuan yang tegas dan jelas dari pihak terkait terhadap keberadaan kawasan lindung.- Kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan serta laporan masing-masing kegiatan pengelolaan. Namun, laporan tersebut belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung yaitu KPPN/KPSL, Sempadan Sungai dan Kawasan Lindung Lainnya.	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		besar telah diimplementasikan terhadap kawasan lindung pada areal pemegang izin yang dituangkan dalam laporan pengelolaan dan telah disampaikan kepada instansi terkait secara periodik dengan tata waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Namun jika menilik pada rencana kegiatan, terdapat kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu melakukan pemetaan flora dilindungi, identifikasi areal terdegradasi dan kegiatan rehabilitasi.		
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 6 (enam) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan 4 (empat) <i>Work Intruction</i> (WI). Belum terdapat prosedur terkait Perlindungan Satwa Liar atas ancaman Penjeratan baik secara khusus maupun terintegrasi dalam prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebagaimana diatur dalam instruksi Menteri LHK Nomor: INS.1/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2022 tanggal 17 Juni 2022. - Pemegang izin telah memiliki sarana dan prasarana terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Jenis peralatan kebakaran hutan dan lahan yang dimiliki berjumlah 108 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 627 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik serta telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. - Berdasarkan Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> CV. Alam Lestari, diketahui bahwa SDM perlindungan dan pengamanan hutan ditangani oleh K3L. Sedangkan untuk gangguan terkait konflik ditangani oleh Humas. Penanganan terhadap bahaya kebakaran ditangani oleh regu Brigdalkarhutla dengan personil RPK terdiri dari 1 regu inti dengan anggota sebanyak 15 orang. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 8 SOP dan 3 WI. Namun terdapat prosedur yang belum mencantumkan referensi peraturan terbaru terkait dengan pengelolaan jenis fauna dilindungi. - Ketersediaan sarana dan prasarana perlindungan hutan, baik dari segi jenis maupun jumlah, telah memadai sesuai ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Secara keseluruhan, terdapat 108 jenis peralatan dengan total 632 unit, dan seluruhnya berada dalam kondisi baik. - Penanganan perlindungan dan pengamanan hutan dilakukan oleh K3L, sedangkan gangguan yang terkait konflik ditangani oleh Humas, sesuai dengan Struktur Organisasi dan Job Description CV. Alam Lestari. Kualifikasi anggota regu inti RPK belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengamanan bekerjasama dengan <i>security</i> yang merupakan mitra pengamanan perusahaan. - Kegiatan perlindungan hutan dilaksanakan melalui tindakan <i>preemptif</i> dan <i>preventif</i>, dengan mempertimbangkan seluruh jenis potensi gangguan yang ada. Seluruh kegiatan terdokumentasi secara lengkap dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang sebagai bukti pelaksanaan. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>Kualifikasi anggota regu inti RPK belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan. Dalam pelaksanaannya kegiatan pengamanan juga bekerjasama dengan security yang merupakan mitra pengamanan perusahaan.</p> <p>- Upaya perlindungan gangguan terhadap hutan diimplementasikan melalui kegiatan preemtif, preventif dan refresif sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan dituangkan dalam laporan kegiatan dan berita acara pelaksanaan dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Dalam pelaksanaannya kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.</p>		
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p>BAIK</p> <p>- Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia lingkungan akibat pemanfaatan hutan. Standar Operating Procedure (SOP) terdiri dari 10 (sepuluh) dokumen prosedur terkait pengelolaan dampak dan 6 (enam) prosedur terkait pemantauan dampak komponen fisik kimia akibat pemanfaatan hutan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak fisik-kimia termasuk pengelolaan limbah B3 mengacu pada dokumen lingkungan.</p> <p>- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia termasuk pengelolaan limbah B3 akibat pemanfaatan hutan, dan telah sesuai dengan rekomendasi dalam dokumen Lingkungan, serta telah didukung oleh personil yang memadai baik jumlah maupun kualifikasinya. Seluruh sarana berfungsi dengan baik dan terdapat SDM yang menangani secara proporsional sesuai bidangnya.</p> <p>- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia dan limbah B3 akibat pemanfaatan hutan telah</p>	<p>BAIK</p> <p>- Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia terdiri atas 10 SOP dan 2 WI yang mengatur aspek pengelolaan, serta 6 SOP dan 1 WI yang mengatur aspek pemantauan. Seluruh prosedur tersebut telah mencakup dampak yang perlu dikelola dan dipantau sesuai ketentuan.</p> <p>- Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah tersedia sesuai dengan rekomendasi dalam dokumen RKL-RPL, mencakup kesesuaian jenis, jumlah, maupun lokasi. Selain itu, terdapat SDM yang kompeten dalam bidang pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, dengan kualifikasi sebagai GANISPH Pembinaan Hutan (Binhut).</p> <p>- Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, termasuk Limbah B3, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen RKL-RPL serta peraturan terkait lainnya. Analisis tren terhadap pemantauan menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan kondisi lingkungan yang mencerminkan</p>	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		diimplementasikan sesuai direkomendasikan dokumen lingkungan. Beberapa parameter menunjukkan adanya penurunan kualitas lingkungan secara sistematis dari waktu ke waktu jika dibandingkan dengan rona awal dalam dokumen UKL-UPL. Pada sebagian parameter yang dipantau, kegiatan pengelolaan yang dilakukan belum seluruhnya dapat mengurangi dampak lingkungan fisik kimia akibat pemanfaatan hutan.	efektivitas pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan.	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP). Prosedur tersebut telah menerapkan metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Namun demikian prosedur tersebut belum dilengkapi buku panduan jenis flora dan fauna khususnya jenis dilindungi pada areal pemegang izin sebagai acuan identifikasi dalam prosedur dimaksud. - Identifikasi flora dan fauna telah dilakukan pada areal KPPN/KPSL dan Sempadan Sungai Kutub, sedangkan kawasan lindung lainnya dan areal produksi (identifikasi flora) belum diimplementasikan. Selain itu berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan terdapat kegiatan yang belum seluruhnya diimplementasikan yaitu pemetaan sebaran flora dilindungi. - Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang mencakup jumlah, jenis dan indeks keanekaragaman hayati, namun data yang dihimpun belum memberikan informasi tentang kondisi spesifik jenis dilindungi. Nilai indek keanekaragaman bersifat kumulatif untuk setiap strata vegetasi jenis flora (semai, pancang, tiang dan pohon) maupun kelompok fauna (mamalia, aves, herpetofauna), selain itu terdapat beberapa jenis fauna dilindungi dalam dokumen UKL-UPL yang belum teridentifikasi. 	<p><u>BAIK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi flora dan fauna dilakukan melalui (4) empat SOP dan 2 (dua) WI yang tersedia. Metode identifikasi untuk menentukan status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN, serta kategori CITES. - Identifikasi flora dan fauna di KPPN/KPSL dan Sempadan Sungai telah dilaksanakan oleh Auditi. Pengambilan data dilakukan pada jalur berpetak yang dirancang dengan metode sampling untuk memastikan representativitas setiap lokasi. Selain itu, telah tersedia peta yang menggambarkan lokasi jalur identifikasi dan persebaran flora fauna dilindungi baik di KPPN/KPSL maupun Sempadan Sungai. - Pengamatan identifikasi flora dan fauna dilakukan enam bulan sekali (satu periode), termasuk pencatatan status perlindungannya. Namun, laporan kegiatan belum mencantumkan jenis flora yang dilindungi berdasarkan kearifan lokal, serta data fauna dari temuan insidental di luar jalur pengamatan belum diintegrasikan ke dalam hasil identifikasi. 	<u>MENINGKAT</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi 	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dalam bentuk 3 (tiga) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan 14 (empat belas) <i>Work Intruction</i> (WI). Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal, namun belum mencakup seluruh jenis fauna dilindungi pada areal pemegang izin. - Kegiatan pengelolaan flora dan fauna telah diimplementasikan oleh pemegang izin sesuai dengan dokumen perencanaan dan SOP yang telah ditetapkan, namun demikian kegiatan pengelolaan masih bersifat umum dan belum spesifik terhadap jenis dilindungi. Pengelolaan secara khusus baru dilaksanakan sebatas pemasangan plang spesies harimau sumatera yang berstatus <i>Critically Endangered</i>, namun demikian pengelolaan lebih lanjut pada tingkat operasional lapangan belum seluruhnya diimplementasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. - Terdapat penurunan indeks keanekaragaman hayati flora pada strata semai, pancang dan tiang, dan penurunan jumlah jenis dan indeks keanekaragaman fauna terhadap Rona Awal Lingkungan yang dapat mengindikasikan adanya gangguan terhadap sebagian flora dan fauna. Namun demikian pemegang izin telah melakukan kegiatan pengelolaan melalui alokasi areal sebagai habitat, lintasan, <i>homerange</i> flora dan fauna untuk meminimalisir dampak yang timbul akibat aktifitas pemanfaatan. 	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 4 SOP dan 11 WI. Namun, terdapat prosedur yang belum mencantumkan referensi peraturan terbaru terkait dengan pengelolaan jenis fauna dilindungi. - Implementasi kegiatan pengelolaan flora dan fauna secara umum telah dilakukan, namun belum spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat pemasangan <i>signboard</i> yang memuat informasi mengenai flora dan fauna dilindungi, khususnya terkait Harimau Sumatera sebagai salah satu spesies kunci yang dilindungi. - Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, <i>homerange</i> flora dan/atau fauna, yaitu berupa KPPN/KPSL, Sempadan Sungai dan Kawasan Lindung Lainnya. Namun adanya penurunan kualitas habitat mengakibatkan terjadinya potensi konflik antara manusia dengan Harimau Sumatera. 	<u>TETAP</u>
4.	SOSIAL			
	<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan</p>	<p><u>BAIK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur terkait kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat serta kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat dalam bentuk 	<p><u>BAIK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur yang lengkap terkait identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> 	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
	oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p><i>Standart Operating Procedure</i> (SOP) yaitu SOP Survey Sosial Masyarakat, SOP Protokol Resolusi Konflik, SOP Inventarisasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), SOP Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal, serta <i>Work Instruction</i> (WI) Penataan Batas Partisipatif yang telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap, tertuang dalam dokumen Peta Wilayah Administrasi Desa, Peta Plotting Sebaran Desa, Laporan <i>Social Impact Assessment</i>, dokumen pemanfaatan HHBK di dalam areal konsesi, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan, Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, dan Draft Laporan Penilaian NKT-SKT. - Di dalam areal konsesi tidak terdapat pemukiman, kampung, kebun, ladang, klaim areal masyarakat, maupun areal bernilai budaya (NKT 6). Auditi telah melaksanakan penataan batas areal kerja PBPH secara temu gelang (100%), dan telah mendeliniasi secara partisipatif terhadap batas wilayah administrasi Desa Sungai Ara dan Desa Ransang yang berada dalam areal PBPH. Namun belum dilakukan deliniasi dan penandaan batas secara partisipatif terhadap alokasi areal Tanaman Kehidupan seluas 761 Ha yang peruntukannya dikerjasamakan dengan masyarakat sesuai tata ruang Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026. 	<p>(SOP) yaitu SOP Survey Sosial Masyarakat, SOP Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal, SOP Inventarisasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan SOP Protokol Resolusi Konflik. Sedangkan prosedur deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif tersedia dalam bentuk SOP dan <i>Work Instruction</i> (WI) yaitu SOP Penataan Areal Kerja dan WI Penataan Batas Partisipatif. Referensi dalam prosedur tersebut telah mengakomodir pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap, tertuang dalam Peta Wilayah Administrasi Desa dan Peta Plotting Sebaran Desa, Laporan <i>Social Impact Assessment</i>, Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, Pemanfaatan HHBK, Data <i>Social Mapping</i> Desa Sungai Ara dan Desa Ransang, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan, dan Draft Laporan Penilaian NKT-SKT. - Auditi telah melaksanakan penataan batas areal kerja secara temu gelang dan penandaan batas areal tanaman kehidupan seluas 761 Ha sesuai dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 dengan batas-batas di lapangan berupa kanal, parit dan jalan, serta pal batas. Namun terhadap areal tanaman kehidupan yang sudah disepakati dengan masyarakat Desa Ransang dan Desa Sungai Ara seluas ± 195 Ha, penandaan batasnya belum dilakukan secara partisipatif. 	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia laporan pemetaan potensi konflik dalam bentuk Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Tahun 2017 s.d 2023 (s.d Semester I) yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku, 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I dan II Tahun 2024 serta Semester I Tahun 2025 yang disusun mengacu pada ketentuan Perdirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/ 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>namun sebagian belum sepenuhnya mengacu pada kaidah penyusunan laporan dan belum mencakup seluruh potensi konflik, serta belum disampaikan kepada instansi berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan, SOP Protokol Resolusi Konflik, SOP Perlindungan Hutan, dan SOP Penyelesaian Keluhan. SOP tersebut dinilai cukup mewakili untuk mitigasi dan penyelesaian terhadap potensi konflik yang ada, namun baru SOP Penyampaian Keluhan yang telah disosialisasikan dan disepakati oleh masyarakat terdampak yaitu Desa Sungai Ara dan Desa Ransang.- Tersedia Struktur Organisasi Penanganan Resolusi Konflik yang melibatkan para pihak, tetapi tidak terdapat bukti tertulis adanya kesepakatan dari pihak eksternal yang dilibatkan, serta tidak dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi para pihak yang terlibat. Rencana anggaran biaya untuk mendukung kegiatan kelembagaan dan resolusi konflik terdapat dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).- Berdasarkan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik, penilaian terhadap status potensi konflik pada tingkat kasus tahun 2017 s.d 2023 (s.d Semester I) berada pada katagori "Aman". Resolusi konflik dilakukan melalui mekanisme pendekatan kesejahteraan, dalam hal ini terdapat Perencanaan Program <i>Community Development</i> Tahun 2017 s.d 2023, serta adanya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan dengan masyarakat Desa Sungai Ara dan Desa Ransang. Tetapi terhadap indikator potensi konflik terkait pemanfaatan HHBK ikan di kanal-kanal	<p>PHPL.I/2/2016 dan Lampiran V Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021, namun belum sepenuhnya mengacu pada kaidah penyusunan laporan dan belum mencakup seluruh potensi konflik, serta belum disampaikan kepada instansi berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan, SOP Protokol Resolusi Konflik, SOP Perlindungan Hutan, SOP Penyelesaian Keluhan, dan SOP Inventarisasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Mekanisme tersebut dinilai cukup mewakili untuk mitigasi dan penyelesaian terhadap potensi konflik yang ada, serta telah disosialisasikan dan disetujui oleh masyarakat desa terdampak yaitu Desa Ransang tanggal 9 Januari 2025 dan Desa Sungai Ara 10 Januari 2025.- Tersedia Struktur Organisasi Resolusi Konflik dan Kelembagaan Resolusi Konflik Lahan sesuai Keputusan Direktur CV. Alam Lestari Nomor: 40/SK/AL/IV/2025 tanggal 3 April 2025, namun tidak dilengkapi dengan uraian tugas dan tidak melibatkan pihak eksternal. Sedangkan rencana anggaran biaya untuk mendukung kegiatan kelembagaan dan resolusi konflik terdapat dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam pos Konflik Sosial.- Status potensi konflik pada Tingkat Kasus dan Tingkat PBPH tahun 2024 dan 2025 (s.d Semester I) berada pada katagori "Aman", dengan rencana resolusi konflik melalui mekanisme pendekatan kesejahteraan yaitu melalui Perencanaan Program <i>Community Development</i> (CD) Tahun 2024 dan 2025 dan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan. Terdapat indikator potensi konflik terkait pemanfaatan HHBK ikan oleh masyarakat di	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>perusahaan oleh masyarakat, belum dibuat rencana monitoringnya yang dijabarkan jenis kegiatan, tata waktu dan biayanya agar pelaksanaan kegiatannya bisa lebih terukur sesuai SOP Inventarisasi Hutan Tanaman dan Pemanfaatan HHBK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan dengan pendekatan kesejahteraan melalui pelaksanaan program <i>Community Development</i> (CD) tahun 2017 s.d 2023 dengan capaian rata-rata realisasi biaya sebesar 142,91 % dan realisasi jenis kegiatan sebesar 75,00 %, sedangkan capaian realisasi terkait kerjasama pengelolaan tanaman kehidupan dengan Desa Sungai Ara dan Desa Ransang sebesar 60,84 %. Terhadap potensi konflik pemanfaatan HHBK ikan oleh masyarakat di kanal-kanal dalam areal PBPH, perusahaan telah melakukan kegiatan identifikasi awal HHBK dan sosialisasi tetapi belum mengacu sepenuhnya pada SOP Inventarisasi Hutan Tanaman dan Pemanfaatan HHBK. 	<p>kanal-kanal Auditi, namun belum dibuat rencana monitoringnya yang dijabarkan menurut jenis kegiatan, tata waktu dan biayanya agar pelaksanaan kegiatannya bisa lebih terukur sesuai SOP Inventarisasi Hutan Tanaman dan Pemanfaatan HHBK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan penanganan konflik di lapangan direalisasikan dengan pendekatan kesejahteraan melalui pelaksanaan program <i>Community Development</i> (CD) tahun 2023 s.d 2025 (s.d Triwulan II) dengan capaian rata-rata biaya sebesar 97,90 % dan jenis kegiatan sebesar 44,44 %, sedangkan capaian realisasi kerjasama pengelolaan tanaman kehidupan sebesar 60,84 %. Terhadap potensi konflik pemanfaatan HHBK, dan Auditi telah melakukan kegiatan identifikasi dan sosialisasi, tetapi belum sepenuhnya mengacu pada SOP Inventarisasi Hutan Tanaman dan Pemanfaatan HHBK. 	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap yaitu data kontraktor lokal, tenaga kerja lokal, kerjasama pengelolaan tanaman kehidupan, Peta Plotting Sebaran Desa, Peta Wilayah Administrasi Desa, Draft Laporan Penilaian NKT-SKT (NKT 5), data <i>Social Mapping</i>, Laporan SIA, dokumen terkait pemanfaatan HHBK, dan Revisi RKUPH Periode Tahun 2019-2026. - Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu SOP Survey Sosial Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan <i>Community Development</i>, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan 	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia data dan informasi yang lengkap terkait masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pemegang PBPH sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Borongan dengan Kontraktor, Data Karyawan, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan, Pemanfaatan HHBK, Peta Wilayah Administrasi Desa, Laporan <i>Social Impact Assessment</i>, Revisi RKUPH Periode Tahun 2019-2026, Data <i>Social Mapping</i>, Peta Plotting Sebaran Desa, dan Draft Laporan Penilaian NKT-SKT Terintegrasi. - Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang lengkap dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yakni: SOP Survey Sosial Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan <i>Community</i> 	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>Perekonomian Pedesaan, SOP Pengembangan Infrastruktur Sosial, serta SOP Inventarisasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Namun substansi daripada prosedur tersebut baru sebagian disosialisasikan dan disetujui oleh masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen rencana terkait kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022, RKTPH dan dokumen Perencanaan <i>Community Development</i> (CD), tetapi hanya sebagian yang direncanakan dan sebagian berdasarkan aspirasi masyarakat. - Terdapat implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya dengan tingkat capaian sebesar 47,23 % yang direalisasikan melalui kegiatan Pelaksanaan CD 2017 s.d 2022, Kemitraan tanaman kehidupan, Kemitraan kontraktor lokal, dan Perekrutan tenaga kerja lokal. 	<p><i>Development</i>, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Pengembangan Infrastruktur Sosial, serta SOP Inventarisasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Mekanisme tersebut telah disosialisasikan dan disetujui oleh masyarakat desa terdampak yaitu Desa Ransang tanggal 9 Januari 2025 dan Desa Sungai Ara tanggal 10 Januari 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana kegiatan upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat tersedia dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH dan Perencanaan Program <i>Community Development</i> (CD), tetapi hanya sebagian rencana yang didasarkan pada aspirasi atau usulan masyarakat. - Kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya diimplementasikan melalui kegiatan Pelaksanaan CD tahun 2023 s.d 2025, Kemitraan tanaman kehidupan, Kemitraan kontraktor lokal, dan Perekrutan tenaga kerja lokal dengan pencapaian rata-rata sebesar 59,29 %, disertai rekaman yang lengkap. Namun pelaksanaan CD tidak dilakukan terhadap seluruh desa binaan. 	
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Selama periode tahun 2017 s.d 2023 terdapat sebagian dokumen terkait identifikasi kebutuhan masyarakat dalam bentuk proposal/permohonan pengajuan bantuan dari masyarakat, Berita Acara Pertemuan/FGD dengan sebagian masyarakat Desa Ransang, dan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan dengan Desa Ransang dan Desa Sungai Ara. - Terdapat dokumen terkait rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH Tahun 	<p><u>BAIK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang melibatkan masyarakat Desa Ransang dan Desa Sungai Ara melalui usulan dalam bentuk tertulis/proposal dan usulan bantuan pada saat kegiatan sosialisasi program CD, serta kerjasama kemitraan pengelolaan tanaman kehidupan. - Tersedia rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang termuat dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH dan Perencanaan Program CD Tahun 2023 s.d 	<u>MENINGKAT</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>2017 s.d 2023 dan Perencanaan Program <i>Community Development</i> (CD) Tahun 2017 s.d yang dijabarkan secara lengkap, baik program kegiatan, desa sasaran, dan anggaran masing-masing kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Survey Sosial Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Pengembangan Infrastruktur, dan SOP Inventarisasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). SOP tersebut cukup menjamin terlaksananya seluruh program CD yang direncanakan dan telah disetujui oleh Direktur CV. Alam Lestari, serta memuat tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sosial dan lingkungan.- Kegiatan sosialisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun 2017 s.d 2023 dilaksanak terhadap masyarakat Desa Ransang dan Desa Sungai Ara, tetapi sosialisasi program prioritas yang berupa CD/CSR tidak dilaksanakan setiap tahun.- Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Laporan Pelaksanaan <i>Community Development</i> tahun 2017 s.d 2022 dan bukti realisasinya dengan capaian rata-rata biaya sebesar 142,91 %, namun realisasi jenis kegiatan capaiannya sebesar 75,00 %. Pelaksanaan <i>Community Development</i> telah disampaikan/dilaporkan kepada instansi yang berwenang.	<p>2025 yang dijabarkan secara lengkap, baik program kegiatan, desa sasaran maupun anggaran masing-masing kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Survey Sosial Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Pengembangan Infrastruktur dan SOP Inventarisasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Mekanisme tersebut memuat tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sosial dan lingkungan dan cukup menjamin terlaksananya seluruh program CD yang direncanakan, serta telah disetujui oleh Direktur CV. Alam Lestari.- Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat desa sasaran dilaksanakan setiap tahun yang dikemas dalam bentuk Program <i>Community Development</i> (CD) melalui kegiatan PADIATAPA dengan bukti berupa Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Tahun 2024 dan 2025. Berita acara tersebut ditandatangani oleh para pihak dengan dilampiri daftar hadir, foto dokumentasi dan materi sosialisasi.- Pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan direalisasikan melalui Pelaksanaan <i>Community Development</i> (CD) tahun 2023 s.d 2025 (s.d Triwulan II) berikut bukti dokumentasinya dengan capaian rata-rata biaya sebesar 97,90 %, namun realisasi capaian jenis kegiatan sebesar 44,44 %. Laporan Pelaksanaan CD disampaikan/ dilaporkan setiap triwulan kepada instansi yang berwenang.	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK <ul style="list-style-type: none">- CV. Alam Lestari telah memiliki sarana hubungan industrial berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB); Serikat Pekerja; Lembaga Kerjasama Bipartit; Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI); Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta mekanisme penyelesaian hubungan industrial dalam bentuk SOP Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan.- Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Promosi Karyawan, dan SOP <i>People Review Program</i> (PRP), serta telah diimplementasikan seluruhnya.- Terdapat upaya perusahaan untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen Rencana dan Realisasi Pendidikan Pelatihan/Training Tahun 2017 s.d 2022 dengan tingkat pencapaian realisasi rata-rata kepesertaan karyawan sebesar 100 % dan realisasi jenis kegiatan pelatihan sebesar 97,43 %.- CV. Alam Lestari memiliki dokumen kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta telah diimplementasikan seluruhnya.	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Dokumen sarana hubungan industrial yang legal tersedia lengkap meliputi keberadaan: Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL), Keanggotaan Organisasi Pengusaha (Sertifikat Keanggotaan APhi), Lembaga Kerjasama Bipartit, Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta mekanisme penyelesaian hubungan industrial dalam bentuk SOP Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan.- Tersedia kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama, SOP Promosi Karyawan dan SOP <i>People Review Program</i> (PRP), serta telah diimplementasikan seluruhnya.- Kebijakan pengembangan kompetensi sumberdaya manusia termuat dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama dan SOP Pelatihan Optimalisasi Potensi Otak dan Pelatihan Lainnya, serta untuk memenuhi kebutuhan kompetensi jenjang karir telah diimplementasikan melalui kegiatan training dengan realisasi jenis kegiatan dan realisasi kepesertaan masing-masing sebesar 96,88 %.- Kebijakan hak-hak kesejahteraan karyawan tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama, PKWTT dan Daftar Sarana dan Prasarana Karyawan, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui pengupahan di atas UMK, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, berikut fasilitas karyawan.	TETAP



5. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU) PADA LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI Areal kerja PBPH CV. Alam Lestari secara keseluruhan telah sesuai dengan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPPHHKHT/I/2003/015 tanggal 30 Januari 2003, <i>Addendum</i> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.981/MENLHK/SETJE/PLA.2/11/2019 tanggal 7 November 2019 <i>jo.</i> Nomor: SK.805/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021, seluas 4.868,65 Ha dengan fungsi kawasan hutan berada pada Hutan Produksi Tetap (HP).	MEMENUHI Auditi memiliki kelengkapan dan keabsahan Izin berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.805/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPPHHKHT/I/2003/015 tanggal 30 Januari 2003. Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Sampai Dengan Tahun 2020 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021), areal kerja CV. Alam Lestari seluruhnya berada dalam fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).	TERPELIHARA
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	NOT APPLICABLE Hasil verifikasi dokumen, wawancara dengan Kepala Lapangan dan identifikasi lapangan, bahwa pada areal kerja CV. Alam Lestari tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. Hal tersebut dioerkuat dengan adanya Surat Pernyataan Nomor: 245/ALI/IX/2023 tanggal 7 September 2023 yang menyatakan bahwa di dalam konsesi CV. Alam Lestari tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH serta tidak terdapat tumpang tindih perizinan dengan pihak lain.	NOT APPLICABLE Pada areal kerja Auditi tidak ditemukan adanya penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, hal ini ditegaskan melalui Surat Pernyataan Direktur CV. Alam Lestari Nomor: 14/AL/IX/2025 tanggal 14 September 2025 yang menyatakan, di dalam areal kerja PBPH CV. Alam Lestari tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah oleh pihak lainnya.	-
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI Tersedia dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta kelengkapan lampirannya yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.6059/MENLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019.	MEMENUHI Tersedia dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta kelengkapannya, dimana dokumen rencana jangka panjang tersebut disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.6059/MENLHK-	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
			PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019.	
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a.	Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	MEMENUHI Tersedia dokumen Revisi RKUPH beserta kelengkapan lampirannya yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Nomor: SK.6059/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 6/2019 tanggal 28 Juni 2019, serta tersedia dokumen RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 beserta lampirannya yang disusun mengacu pada Revisi RKUPH dan disetujui secara <i>self approval</i> .	MEMENUHI Tersedia dokumen Revisi RKUPH Periode 2017-2026 yang telah mendapat persetujuan sesuai Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.6059/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 dan dokumen RKTPH (Tahun 2023, 2024 dan 2025) yang dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH-Perencanaan Hutan dan disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur CV. Alam Lestari.	TERPELIHARA
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a.	Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	MEMENUHI Tersedia dokumen hasil kegiatan <i>Pre Harvesting Inventory</i> (PHI) dan Laporan Hasil Inventarisasi beserta Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan Tanaman RKTPH Tahun 2022 dan 2023 CV. Alam Lestari yang ditandatangani oleh GANISPH CANHUT. Terdapat kesesuaian antara plot sampel pada Peta Hasil PHI dengan lokasi implementasi di lapangan, dengan penandaan pohon yang diinventarisir menggunakan label putih yang berisi: Nomor, Diameter, Tinggi dan Volume Pohon.	MEMENUHI Auditi tidak membuat dokumen LHC karena dalam pemanfaatan hutannya menggunakan sistem THPB, dan seluruh hasil produksinya berasal dari budidaya tanamannya. Untuk penetapan target tebangan tahunan diperoleh dari hasil inventarisasi tanaman sebelum pemanenan yang pengamatannya dilakukan melalui kegiatan <i>Pre Harvest Inventory</i> (PHI).	TERPELIHARA
b.	Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	MEMENUHI Tersedia Peta Kerja RKTPH Tahun 2022 dan 2023 skala 1:50.000 telah mencakup areal yang boleh ditebang yaitu areal yang dialokasikan sebagai Areal Budidaya, dan areal yang tidak boleh ditebang berupa areal yang diperuntukan sebagai Kawasan Lindung, serta terdapat bukti implementasi penandaan batas di	MEMENUHI Pada peta RKTPH Tahun 2024 dan 2025 tergambar areal tebangan dan areal yang tidak boleh ditebang berupa KPPN/KPSL dan Sempadan Sungai. Areal tersebut terbukti keberadaannya di lapangan yang ditandai dengan batas-batas yang jelas (pal batas, poletan cat merah dan papan nama).	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
		lapangan berupa pal batas, kanal dan dua polet melingkar dengan cat warna merah pada pohon sepanjang batas, telah sesuai dengan SOP Nomor: SOP-CAN-006.		
	c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<u>MEMENUHI</u> Terdapat Peta Kerja RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 skala 1:50.000, dan Peta Penataan Areal Kerja skala 1:65.000 yang menggambarkan posisi blok dan kompartemen tebang. Hasil uji petik lapangan menunjukkan bahwa, batas blok dan batas kompartemen tebang terlihat jelas dengan penandaan berupa papan nama, pal batas, kanal dan parit. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan GPS, membuktikan adanya kesesuaian antara lokasi blok/kompartemen di lapangan dengan posisi pada Peta Penataan Areal Kerja yang disahkan.	<u>MEMENUHI</u> Penandaan batas Blok dan petak tebang RKTPH Tahun 2023 s.d 2025 tergambar dengan jelas pada peta kerja dan keberadaannya terbukti di lapangan.	<u>TERPELIHARA</u>
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<u>NOT APPLICABLE</u> Hasil penelusuran dokumen realisasi penebangan dan wawancara dengan Bagian Produksi, bahwa CV. Alam Lestari tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<u>NOT APPLICABLE</u> Dari hasil verifikasi dokumen RKTPH dan wawancara dengan Manajemen Representatif (Kepala Lapangan), diperoleh informasi bahwa CV. Alam Lestari tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan pada areal hutan alam tumbuh alami sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<u>MEMENUHI</u> Seluruh kayu hasil pemanenan dari Blok RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 (s.d September) sebanyak 128.013,61 m ³ telah di-LHP-kan sesuai dengan Buku Ukur yang dicatat pada bulan yang sama, dibuat oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat LHP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur CV. Alam Lestari, serta tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH seperti Pos TUK yang dilengkapi dengan fasilitas Komputer PC, Laptop dan jaringan internet. Identitas yang ada pada tumpukan kayu di TPn sesuai dengan yang tercatat pada dokumen Buku Ukur dan LHP.	<u>MEMENUHI</u> Seluruh kayu hasil pemanenan tahun 2024 dan 2025 (s.d September 2025) sebanyak 161.623,59 m ³ , yang seluruhnya berasal dari Blok RKTPH 2024 dan RKTPH Tahun 2025 telah diukur, dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) secara <i>Online</i> melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas Pembuat LHP dengan kualifikasi sebagai GANISPH Pengujian Kayu Bulat, dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai.	<u>TERPELIHARA</u>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah				
Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<u>MEMENUHI</u> Seluruh kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan (simpul peredaran) ke TPK PBPHH dilindungi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dengan dilampiri <i>Barging Ticket Lowland Operation, Loading Ticket Lowland Operation</i> dan <i>Trip Ticket</i> yang diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK yang ditetapkan oleh Direktur CV. Alam Lestari.	<u>MEMENUHI</u> Pengangkutan kayu hasil produksi/pemanenan CV. Alam Lestari dari TPK Hutan ke TPK Industri PBPHH PT Riau Andalan Pulp & Paper dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas berwenang sesuai ketentuan. Persediaan kayu yang tercantum di LMKHP sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.	<u>TERPELIHARA</u>	
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu				
Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<u>MEMENUHI</u> Terdapat SOP Penatausahaan Hasil Hutan Nomor: SOP-TUK-001 yang memungkinkan tertelusurnya asal usul hasil hutan kayu, dan hasil uji petik menunjukkan bahwa volume tumpukan kayu di TPn/ kompartemen yang tercatat pada Buku Ukur terlacak pada dokumen LHP, Billing PSDH, NTPN PSDH dan SKSHHK.	<u>MEMENUHI</u> Auditi memiliki SOP yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan (SOP Nomor: SOP-TUK-001, Rev: 6 tanggal 12 Juli 2022) yang memungkinkan penelusuran asal usul hasil hutan kayu, dan hasil uji petik menunjukkan bahwa volume tumpukan kayu di TPn/kompartemen yang tercatat pada Buku Ukur terlacak pada dokumen LHP, Billing PSDH dan NTPN Bukti Bayar PNBPD PSDH.	<u>TERPELIHARA</u>	
K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBPD				
3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<u>MEMENUHI</u> Seluruh kewajiban PNBPD PSDH sesuai LHP/LP pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga yang diterbitkan melalui SIPNBPD Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 dan 2023 (s.d September) sebanyak 188.031,22 m ³ dengan total tagihan PSDH sebesar Rp.1.579.462.248, telah dibayar lunas melalui Internet Banking Bank Mandiri.	<u>MEMENUHI</u> Kewajiban pembayaran atas PSDH untuk kayu hasil produksi tahun 2024 s.d bulan September 2025 sebanyak 161.623,59 m ³ telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBPD yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBPD <i>Online</i> (SIPNBPD-SIMPONI) dengan total pembayaran sebesar Rp.1.357.638.156	<u>TERPELIHARA</u>	
K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK				
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK				
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<u>MEMENUHI</u> Seluruh dokumen SKSHHK yang dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu tahun 2022 dan tahun 2023 (s.d. September) telah dibubuhkan Tanda SVLK yang diterbitkan melalui SIPUHH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor: SPHPL.43/ASERT-LPPHL-001-IDN, sesuai ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1179/MENLHK/PHPL/HPL.3/11/2021	<u>MEMENUHI</u> Seluruh dokumen SKSHHK yang dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu telah dibubuhkan Tanda SVLK yang diterbitkan secara <i>online</i> melalui SIPUHH Kementerian Kehutanan dengan Nomor: PHL-14-01-0033, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 terkait Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.	<u>TERPELIHARA</u>	



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		tanggal 26 November 2021 tentang Penetapan Tanda SVLK.		
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI Tersedia dokumen lingkungan yang mencakup seluruh areal kerja dalam bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) CV. Alam Lestari, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bapedalda Kabupaten Pelalawan sesuai Nomor: 660.1/BAPEDALDA/IV/2002 tanggal 11 Oktober 2002.	MEMENUHI Auditi telah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang mencakup seluruh areal kerja yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bapedalda Kabupaten Pelalawan sesuai Nomor: 660.1/BAPEDALDA/IV/2002 tanggal 11 Oktober 2002.	TERPELIHARA
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tertuang dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I dan Semester II Tahun 2022, dan Semester I Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya mengacu pada dokumen UKL-UPL yang telah disetujui oleh Kepala Bapedalda Kabupaten Pelalawan sesuai Nomor: 660.1/BAPEDALDA/IV/2002 tanggal 11 Oktober 2002.	MEMENUHI Auditi telah menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Tahun 2024 (Semester I dan Semester II) dan Tahun 2025 (Semester I), dimana laporan tersebut telah disampaikan dan diterima melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) Kemenhut.	TERPELIHARA
5.	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI Terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen UKL-UPL yang disahkan meliputi komponen fisik-kimia, komponen biologi dan komponen sosial, ekonomi dan budaya, serta terdapat bukti implementasi di lapangan, dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.	MEMENUHI Auditi telah melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, mencakup aspek Fisik-Kimia, Biologi dan Sosekbud serta laporannya telah disampaikan pada instansi terkait.	TERPELIHARA
	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	MEMENUHI Tersedia pedoman/prosedur K3 dalam bentuk SOP K3 dan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di lapangan. P2K3 tersebut telah	MEMENUHI Auditi telah melaksanakan kewajiban SMK3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibuktikan dengan tersedianya sejumlah SOP K3 yang dijadikan pedoman/acuan oleh Auditi dalam mengimplementasikan kewajiban	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		mendapat penetapan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sesuai Keputusan Nomor: KEP.141/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/V/2022 tanggal 17 Mei 2022, serta terdapat bukti-bukti implementasi K3 di lapangan.	SMK3 di wilayah kerjanya, memiliki Ahli K3 Umum, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sesuai Keputusan Nomor: KEP.756/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.	
	b. Ketersediaan peralatan K3	<u>MEMENUHI</u> Tersedia berbagai jenis APD dan sarana peralatan K3 yang memadai sesuai dengan bahaya dan resiko yang ada di lapangan, dalam kondisi terpelihara dan berfungsi dengan baik, serta belum kadaluarsa.	<u>MEMENUHI</u> Tersedia sarana pelayanan kesehatan berupa Klinik dan tenaga medisnya serta peralatan K3 yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, dimana secara keseluruhan peralatan yang ada masih berfungsi dengan baik/belum kadaluarsa.	<u>TERPELIHARA</u>
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<u>MEMENUHI</u> Tersedia dokumen Resume Kejadian Kecelakaan Kerja yang mencatat kejadian kecelakaan kerja setiap bulan, dibuat oleh P2K3 dan setiap triwulan dilaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Dalam kurun waktu bulan Agustus 2022 s.d Agustus 2023 tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL), serta tetap melakukan upaya untuk menekan kecelakaan kerja diantaranya dengan mewajibkan penggunaan APD pada saat karyawan bekerja di lapangan, Inspeksi K3 di lapangan, dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada jalan angkutan dan kanal.	<u>MEMENUHI</u> Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara periodik dan dilaporkan kepada instansi pemerintah yang berwenang. Dalam periode Januari s.d Desember 2024, tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja, sedangkan di tahun 2025 terjadi 1 (satu) kejadian kecelakaan kerja di bulan Mei atas nama Suswanto. Kejadian tersebut telah ditangani sesuai SOP dan telah dilakukan monitoring program perbaikan/pencegahan insiden.	<u>TERPELIHARA</u>
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<u>MEMENUHI</u> Dalam rangka memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, seluruh karyawan CV. Alam Lestari telah bergabung dalam Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) CV. Alam Lestari yang tercatat di instansi berwenang sesuai Tanda Bukti Pencatatan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Nomor: 250/DTK-PEN/SP-SB/2020/28 tanggal 18 Juni 2020, serta tersedia Lembaga Kerja Sama Bipartit yang disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor: Kpts. 249/I/2023 tanggal 17 Januari 2023.	<u>MEMENUHI</u> Seluruh karyawan CV. Alam Lestari telah bergabung dengan Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) CV. Alam Lestari yang tercatat pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan nomor 250/DTK-PEN/SP-SB/2020/33 tanggal 30 Juni 2020, serta tersedia Lembaga Kerja Sama Bipartit yang disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor: Kpts. 249/I/2023 tanggal 17 Januari 2023.	<u>TERPELIHARA</u>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<u>MEMENUHI</u> Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 yang mengatur hak-hak karyawan dan keluarganya, dibuat antara CV. Alam Lestari dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari CV. Alam Lestari, dan disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.560/DTK-HS/PKB/2020/19 tanggal 23 Desember 2020. Terdapat Surat Kesepakatan Bersama antara Direktur CV. Alam Lestari dengan Ketua Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari tanggal 5 Januari 2023 yang menyatakan bahwa, selama PKB Periode 2023-2025 belum selesai perundingan, maka kedua belah pihak sepakat menggunakan PKB Periode Tahun 2020-2022.	<u>MEMENUHI</u> Auditi telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama Periode 2024-2026 antara Pengurus Unit Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) dengan CV. Alam Lestari, yang telah terdaftar sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor: Kpts.1058/IV/2024 tanggal 4 April 2024.	<u>TERPELIHARA</u>
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<u>MEMENUHI</u> Terdapat komitmen CV. Alam Lestari untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana kebijakan yang tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur CV. Alam Lestari Nomor: 88/AL/VI/2016 tanggal 6 Juli 2016, dan Perjanjian Borongan dengan Kontraktor. Berdasarkan data pada Rekapitan Karyawan Periode Agustus 2023 dan hasil uji petik wawancara dengan beberapa karyawan, tidak dijumpai adanya karyawan yang berusia di bawah umur.	<u>MEMENUHI</u> Sampai dengan periode September 2025, tidak ditemukan adanya karyawan yang masih di bawah umur pada CV. Alam Lestari dan terdapat komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur.	<u>TERPELIHARA</u>

Bogor, Oktober 2025
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur